



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MURU'**
Tempat lahir : Tapparan
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Desember 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
an
Tempat Tinggal : Desa Tapparan RT/RW 002/003 Kel/Desa Tapparan
Kecamatan Rantetayo Kabupaten Tana Toraja
A g a m a : Kristen
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum perpanjangan sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan 12 September 2021;
4. Hakim sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MURU bersalah melakukan tindak pidana Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURU' dengan pidana penjara selama penjara selama 3 (tiga) tahun penjara di kurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :Satu unit sepeda motor Honda GTR No Po DP 2153 JV. Dikembalikan kepada Keluarga Korban
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa mPlat nomor Polisi DP 8554 JB. Dikembalikan Kepada Terdakwa
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MURU' pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau di suatu waktu yang lain pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 atau dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tanamalia Poros Makale-Rantetayo Kec Rantetayo Kab Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tana Toraja, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia,** perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha Vixion warna hitam tanpa Plat/Nomor Polisi berboncengan bersama saksi INNO MANGOLO yang hendak menuju sangalla, dimana pada saat terdakwa sedang melaju dari arah rantetayo menuju ke sangalla dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, SANDA (korban) yang tengah melaju mengendarai sepeda motor sekitar 2-3 meter di depannya hendak berbelok ke kanan dengan berpindah ke jalur kanan untuk masuk ke dalam bengkel milik PAK HERMAN yang berada di pinggir jalan raya sebelah kanan.
- Bahwa dalam kondisi yang demikian itu, terdakwa tanpa menurunkan kecepatan kendaraannya dan tanpa melakukan pengereman berupaya untuk menghindari ke kanan dengan maksud untuk mendahului motor SANDA (Korban) namun

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata perkiraan terdakwa salah sehingga terjadi benturan pada sisi kanan motor korban.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berkendara dengan hati-hati, hal yang mana terdakwa ketahui kendaraan di depannya sedang mengambil arah sisi kanan jalan namun terdakwa tidak menurunkan kecepatan, tidak menjaga jarak dengan motor yang berada didepannya, dan tidak melakukan pengereman sama sekali.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengendarai sepeda motor di Jalan Raya, menabrak sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERMAN ROMBE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Tanamalia Poros Makale-Rantetayo Kec Rantetayo Kab Tana Toraja.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kecelakaan terjadi di depan bengkel rumah saksi sendiri.
- Bahwa benar saksi menerangkan kedua pengendara sepeda motor yang bergerak searah, antara motor yamaha vixion dengan motor honda GTR.
- Bahwa benar saksi menerangkan dikenali oleh saksi kedua pengendara . pengendara motor honda GTR adalah paman saksi sendiri biasa dipanggil sebutan saksi korban KORNELIUS SANDA. sedangkan yang mengendarai motor yamaha vixion adalah terdakwa MURU berboncengan dengan saksi INNO .
- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi kejadian kecelakaan terjadi pada jalan lurus dan memiliki garis marka jalan, arus lalu lintas sepi dan situasi jalan rata tidak berlubang.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi berada di belakang rumah yang kemudian mendengar suara benturan keras. kaget mendengar suara tersebut saksi pun ke depan bengkel disitu ia sudah melihat saksi korban SANDA bersama dengan laki-laki lainnya terbaring di pinggir aspal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pas depan pagar bengkel. Melihat hal tersebut saksi langsung menelpon PAK SIMA (Anggota POLRI / Babinkamtibmas) melaporkan kejadian kecelakaan tersebut. Pada waktu itu saksi takut mengangkat tubuh korban. Setibanya PAK SIMA di tempat kejadian perkara bersama dengan masyarakat lain membantu mengangkat korban ke dalam mobil milik tetangga untuk dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat itu saksi korban sudah tidak sadarkan diri saksi melihat adanya luka terbuka pada kaki kanan. Boncengan motor terdakwa yaitu saksi INNO masih sempat berdiri dan berusaha menyadarkan MURU, ia juga ikut ke rumah sakit fatima. Di fatima mereka mendengar kabar dari PAK SIMA kalau saksi korban telah meninggal dunia
- Bahwa benar saksi menerangkan letak motor saksi korban yang berada jauh dari lokasi tepat kejadian perkara. dijelaskan sesaat setelah benturan terjadi motor saksi korban berada jauh dari tempat kejadian perkara sekira 30 meter. Yang dilihat benturan terjadi pada sisi kanan motor sanda. hal itu dipastikan saksi melihat dari rusaknya motor dan luka yang dialami oleh saksi korban. Saksi berkesimpulan kalau pada saat itu terdakwa menabrak sisi kanan motor saksi korban yang kemudian mereka bertiga terjatuh, motor saksi korban terus ke selatan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDI TARUNA WIJAKSANA**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Kecelakaan terjadi pada hari minggu 06 juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Tanamalia Jalan Poros Rantetayo Kec Rantetayo Kab Tana Toraja
- Bahwa saksi benar mengenali kedua pengendara. yang mengendarai motor Honda GTR adalah saksi korban KORNELIUS SANDA sedangkan yang mengendarai Motor Yamaha Vixion adalah terdakwa MURU' dan saksi INNO.
- Bahwa benar saksi menerangkan lokasi kejadian kecelakaan terjadi pada jalan jalan lurus dan memiliki garis marka jalan, arus lalu lintas sepi dan situasi jalan rata tidak berlubang
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian tersebut saksi sementara duduk-duduk di teras bengkel, hanya saja posisinya membelakangi jalan raya. yang kemudian dari arah belakang ia mendengar suara benturan keras. sontak saksi pun kaget dan berpaling ke belakang.
- Bahwa benar saksi menerangkan di depan pagar bengkel saksi sudah melihat saksi korban dan terdakwa MURU tergeletak. disampingnya dalam posisi rebah

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yamaha vixion.saksi sempat melihat motor honda GTR milik saksi korban terus hingga ke depan gereja. bapak saksi (HERMAN) juga keluar dari rumah. saksi melihat saksi korban sudah tidak sadarkan diri dengan luka terbuka pada kaki kanannya , terdakwa masih dalam keadaan terbaring dan sadar namun mulutnya mengeluarkan darah. Saksi INNO pada saat itu masih bisa berdiri bahkan sempat menegur terdakwa. bapak saksi HERMAN dengan segera menghubungi PAK SIMA (Anggota POLRI / Babinkamtibmas) memberitahukan kecelakaan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan selang beberapa saat kemudian PAK SIMA pun datang yang kemudian dibantu warga yang lainnya mereka membawa korban ke rumah sakit terdekat (rumah sakit fatima). masih dibengkel mereka mendapatkan kabar dari PAK SIMA kalau saksi korban meninggal dunia.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / A de Charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Kejadiannya pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Tanamalia Poros Makale-Rantetayo Kec Rantetayo Kab Tana Toraja.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kecelakaan yang dimaksudkan kecelakaan benturan antara motor dengan motor yang menyebabkan lawan tabrak meninggal dunia
- Bahwa benar terdakwa selaku pengendara motor yamaha Vixion warna hitam tanpa Plat
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan lawan tabraknya yaitu saksi korban KORNELIUS SANDA, korban mengendarai motor honda namun ia tidak tahu no platnya.
- Bahwa terdakwa mengakui belum memiliki sim C dan , Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) juga tidak dibawanya , mereka juga tidak mengenakan helm
- Bahwa benar terdakwa menerangkan lokasi kejadian kecelakaan terjadi pada jalan lurus dan memiliki garis marka jalan , arus lalu lintas sepi dan situasi jalan rata tidak berlubang.
- Bahwa benar terdakwa bergerak mengendarai motor dari rantetayo menuju ke sangalla berboncengan dengan saksi INNO , dan beriringan dengan lawan tabraknya (korban).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa baru saja berangkat dari rumah dengan tujuan akan ke sangalla bersama saksi INNO MANGOLO, waktu itu ia mengendarai motor Yamaha Vixion milik BAPAK GREIS di jalan lurus tanamalia dengan kecepatan 60 km/jam. Terdakwa kaget karena ada satu unit motor honda di depannya yang hendak berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu sein. disitu ia coba menghindari kekanan namun motor tetap saja menabrak pengendara motor honda tersebut. seketika itupun mereka pun terjatuh dan terdakwa pun pingsan. beberapa saat kemudian terdakwa sadarkan diri dan sudah berada di rumah sakit Fatima untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau korban hendak berbelok masuk ke dalam bengkel milik saksi PAK HERMAN yang berada di pinggir jalan raya sebelah kanan.
- Bahwa benar Jarak motor terdakwa dengan motor saksi korban pada saat itu sekira 2 meter ke depan.
- Bahwa benar terdakwa menghindari ke kanan adalah berupaya untuk mendahului motor saksi korban namun ternyata perkiraannya salah sehingga terjadi benturan pada sisi kanan motor korban.
- Bahwa benar terdakwa terlanjur berpindah kekanan, ia juga tidak bisa lagi melakukan pengereman dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat.
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian kaki.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti berupa : Visum Et Repertum No. 2672/RM-G/RSF/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 atas nama SANDA dari rumah Sakit Fatima Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustinus Rombe Padang menyatakan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan yaitu :

- Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar;
- Pupil mata dengan ukuran kurang lebih 5 mm;
- Luka terbuka pada kaki kanan pada tulang betis belakang (fibula) dengan ukuran lebih 10x8cm;

Darah keluar dari telinga; Kesimpulan : *Diduga pasien meninggal akibat benturan keras pada kepala dan pendarahan yang banyak (aktif) dari luka terbuka pada kaki , Visum mana dan surat kematian sebagaimana selengkapanya yang terlampir dalam berkas perkara ini;*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit sepeda motor Yamaha vixion tanpa plat nomor polisi DP 8554 JB
- Satu unit sepeda motor Honda GTR No Po DP 2153 JV

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa benar pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 17.30 wita di Tanamalia Poros Makale-Rantetayo Kec Rantetayo Kab Tana Toraja. terdakwa baru saja berangkat dari rumah dengan tujuan akan ke sangalla bersama saksi INNO MANGOLO, waktu itu ia mengendarai motor Yamaha Vixion milik BAPAK GREIS di jalan lurus tanamalia dengan kecepatan 60 km/jam.
- ✓ Bahwa benar Terdakwa kaget karena ada satu unit motor honda di depannya yang hendak berbelok ke kanan tanpa menyalakan lampu sein. disitu ia coba menghindar kekanan namun motor tetap saja menabrak pengendara motor honda tersebut. seketika itupun mereka pun terjatuh dan terdakwa pun pingsan. beberapa saat kemudian terdakwa sadarkan diri dan sudah berada di rumah sakit Fatima untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa benar motor honda GTR yang dikendarai saksi korban dan yamaha vixion yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan pengendara sepeda motor yang berjumlah 1 (satu) orang meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 2672/RM-G/RSF/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 atas nama Sanda dari rumah Sakit Fatima Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustinus Rombe Padang menyatakan sebagai berikut : Hasil pemeriksaannya yaitu :
 - Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar;
 - Pupil mata dengan ukuran kurang lebih 5 mm;
 - Luka terbuka pada kaki kanan pada tulang betis belakang (fibula) dengan ukuran lebih 10x8cm;
 - Darah keluar dari telinga; *Kesimpulan : Diduga pasien meninggal akibat benturan keras pada kepala dan pendarahan yang banyak (aktif) dari luka terbuka pada kaki ;*
- Bahwa benar belum ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 310 ayat (4) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setia Orang;;**
2. **Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa MURU'** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor" yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pengertian "karena kelalaiannya" artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian;

Bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 point 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan. Bahwa kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa benar telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 wita atau di suatu waktu yang lain pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 atau dalam bulan Juni 2021 atau dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Tanamalia Poros Makale-Rantetayo Kec Rantetayo Kab Tana Toraja yang kronologis sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor merek yamaha Vixion warna hitam tanpa Plat/Nomor Polisi berboncengan bersama saksi INNO MANGOLO yang hendak menuju sangalla, dimana pada saat terdakwa sedang melaju dari arah rantetayo menuju ke sangalla dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, SANDA (korban) yang tengah melaju mengendarai sepeda motor sekitar 2-3 meter di depannya hendak berbelok ke kanan dengan berpindah ke jalur kanan untuk masuk ke dalam bengkel milik PAK HERMAN yang berada di pinggir jalan raya sebelah kanan.
- Bahwa dalam kondisi yang demikian itu, terdakwa tanpa menurunkan kecepatan kendaraannya dan tanpa melakukan pengereman berupaya untuk menghindar ke kanan dengan maksud untuk mendahului motor SANDA (Korban) namun ternyata perkiraan terdakwa salah sehingga terjadi benturan pada sisi kanan motor korban.
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berkendara dengan hati-hati, hal yang mana terdakwa ketahui kendaraan di depannya sedang mengambil arah sisi kanan jalan namun terdakwa tidak menurunkan kecepatan, tidak menjaga jarak dengan motor yang berada didepannya, dan tidak melakukan pengereman sama sekali.
- Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengendarai sepeda motor di Jalan Raya, menabrak sepeda motor yang sedang dikendarai oleh korban sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut, korban Sanda sesuai Visum Et Repertum No. 2672/RM-G/RSF/VII/2021, tanggal 13 Juli 2021 dari rumah Sakit Fatima Kabupaten Tana Toraja yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Agustinus Rombe Padang menyatakan sebagai berikut : Hasil pemeriksaannya yaitu :

- Pasien masuk dalam keadaan tidak sadar;
- Pupil mata dengan ukuran kurang lebih 5 mm;
- Luka terbuka pada kaki kanan pada tulang betis belakang (fibula) dengan ukuran lebih 10x8cm;
- Darah keluar dari telinga;Kesimpulan :*Diduga pasien meninggal akibat benturan keras pada kepala dan pendarahan yang banyak (aktif) dari luka terbuka pada*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki dan surat kematian sebagaimana selengkapanya yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat penerapan *unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini yang tentu sesuai dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- Satu unit sepeda motor Honda GTR No Po DP 2153 JV. Dikembalikan kepada Keluarga Korban;
- Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa mPlat nomor Polisi DP 8554 JB.Dikembalikam Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban atas nama SANDA meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama proses dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURU" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - Satu unit sepeda motor Honda GTR No Po DP 2153 JV. **Dikembalikan kepada Keluarga Korban**;
 - Satu unit sepeda motor Yamaha Vixion tanpa mPlat nomor Polisi DP 8554 JB. **Dikembalikan Kepada Terdakwa**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H sebagai Hakim Ketua, RAJA BONAR W.SIREGAR, S.H,M.H dan HELKA RERUNG, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANA AMPULEMBANG, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh MARGARETHA HARTY PATURU, S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAJA BONAR W. SIREGAR, S.H,M.H

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H

HELKA RERUNG, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANA AMPULEMBANG, S.H

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 133/Pid.B/2021/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12